JURNAL MULTI DISIPLIN DEHASEN (MUDE)
E-ISSN: 2828-1799
Dikelola dan Diterbitkan Oleh
LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Hukum Zakat Terhadap Cryptocurrency Dalam Pengelolaan Harta Digital

Nisa Uljanah [1)]; **Yosi Revitalina** [2)]
[1,2)] ***Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah Sum-Sel***
Email: [1)] nisauljanah537@gmail.com ,[2)] Revitalinahusen16@gmail.com

ARTICLE HISTORY
ReReceived [22 Maret 2025]
Revised [23 April 2025]
Accepted [28 April 2025]

Keywords
Zakat Law, Crypto Currency, Digital Assets.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Dalam era digital saat ini, cryptocurrency telah menjadi aset digital yang semakin populer dalam dunia keuangan. Namun, pertanyaan hukum seputar kewajiban zakat terhadap cryptocurrency masih menjadi perdebatan yang signifikan di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum zakat terhadap cryptocurrency dalam konteks pengelolaan harta digital. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, ini meliputi analisis dokumen hukum Islam, fatwa dari otoritas keagamaan, serta studi kasus penggunaan cryptocurrency sebagai aset investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kewajiban zakat terhadap cryptocurrency tidaklah seragam, tergantung pada interpretasi mazhab dan kondisi spesifik penggunaannya. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung zakat terhadap cryptocurrency meliputi nilai tukar rupiah terkini, periode penahanan aset digital, dan jenis cryptocurrency yang dimiliki. Selain itu, diperlukan juga panduan yang jelas terkait dengan bagaimana cara menghitung nilai zakat dari cryptocurrency yang fluktuatif. Dalam kaitannya dengan pengelolaan harta digital, penelitian ini juga menyoroti keamanan dan regulasi terkait cryptocurrency, dalam aset digital. Hal ini menekankan perlunya kesadaran umat Islam dalam memahami dan mengelola harta digital dengan mempertimbangkan aspek kewajiban zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih jelas bagi umat Islam dalam memahami kewajiban zakat terhadap cryptocurrency, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan harta digital secara syariah.

ABSTRACT
In the current digital era, cryptocurrency has become an increasingly popular digital asset in the world of finance. However, the legal question surrounding the obligation of zakat on cryptocurrencies is still a significant debate among Muslims. This research aims to analyze the legal implications of zakat on cryptocurrency in the context of digital asset management. The research methodology used is qualitative, this includes analysis of Islamic legal documents, fatwas from religious authorities, as well as case studies of the use of cryptocurrency as an investment asset. The research results show that the determination of zakat obligations on cryptocurrencies is not uniform, depending on the interpretation of the school of thought and the specific conditions of its use. Several aspects that need to be considered in calculating zakat on cryptocurrency include the current rupiah exchange rate, digital asset holding period, and the type of cryptocurrency owned. Apart from that, clear guidance is also needed regarding how to calculate the zakat value of fluctuating cryptocurrencies. In relation to digital asset management, this research also highlights the security and regulations related to cryptocurrency, in digital assets. This emphasizes the need for awareness among Muslims in understanding and managing digital assets by considering aspects of zakat obligations. It is hoped that this research can provide clearer knowledge for Muslims in understanding their zakat obligations towards cryptocurrency, so that they can make a positive contribution in managing digital assets according to sharia.
Keywords: zakat law, crypto currency, digital assets.

PENDAHULUAN

Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai mata uang digital lainnya, telah menjadi topik yang semakin relevan dalam dunia keuangan global. Teknologi blockchain yang mendasarinya telah mengubah cara kita menyimpan, mentransfer, dan mengelola aset digital. Di tengah perkembangan ini, banyak umat Muslim yang memiliki kepentingan dalam aset digital ini, tetapi mereka juga dihadapkan pada pertanyaan penting tentang bagaimana hukum zakat Islam berlaku untuk cryptocurrency.Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam, yang mewajibkan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Namun, dalam konteks cryptocurrency, muncul berbagai perdebatan tentang apakah mata uang digital ini harus dikenakan zakat, dan jika ya, bagaimana caranya dihitung dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam pandangan MUI menyatakan jika Bitcoin menjadi aset guna investasi cenderung termasuk gharar yang bisa membuat rugi orang lain. Nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional, mengakibatkan masyarakat tertarik guna berinvestasi. Tidak ada aset penunjang, harga tidak terkontrol, dan tidak terdapat jaminan dengan resmi. Berbeda halnya dengan NU yang mengelompokkan bitcoin menjadi "aset virtual" sehingga bisa dipakai menjadi alat Dagang bisa dipakai menjadi investasi. Sehingga, zakat wajib bersamanya berlaku. Tetapi dikarnakan Bitcoin sekarang ini tidak diatur oleh pemerintah, maka statusnya menjadi alat

perdagangan tergolong beresiko tinggi pada persoalan keamanan. Kemudian, Muhammadiyah menjabarkan jika Hukum mata uang kripto seperti Bitcoin bergantung kepada pemakaiannya apakah dipakai guna kebajikan ataupun keburukan. Kripto tersebut bebas nilai. Jika dipakai guna menumbuhkan produk yang buruk, sehingga produknya haram. Apabila dipakai guna menghasilkan yang baik sehingga produknya dapat tetap halal. Tetapi, disarakan guna menghindari pemakaian mata uang kripto dikarnakan belum diakui oleh negara menjadi alat tukar, atau benda niaga.

Pandangan ulama dan otoritas keagamaan mengenai zakat pada cryptocurrency bervariasi, dan hal ini menciptakan ketidak pastian bagi umat Muslim yang ingin mematuhi ajaran agama mereka sambil menginvestasikan atau menggunakan cryptocurrency. Seiring dengan itu, regulasi terkait cryptocurrency juga berbeda-beda di berbagai negara, yang dapat mempengaruhi cara zakat diterapkan dalam konteks global.Merujuk data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), di Indonesia sendiri total konsumen serta investor aset kripto telah sampai 7.5% diakhir tahun 2021, serta bertambah sebanyak 87.5% dari tahun 2020 yakni sejumlah 4 juta jiwa. Kemudian, terhitung nilai transaksinya naik secara drastis sejumlah 636.15% s sampai. 478,5 triliun hingga juli 2021. Berdasarkan informasi itu bisa diambil kesimpulan jika aset kripto tersebut telah digemari dalam lingkungan masyarakat Indonesia dengan jual beli maupun berinvestasi memakai teknologi blockchain koin kripto (katadata.co.id, 2022).Tren pemakaian koin kripto dengan tidak langsung memiliki dampak kepada aktivitas ibadah umat muslim. Pasalnya sekarang ini seperti yang dilansir Zipmex.com sekarang ini di Malaysia, Global Sadaqah memakai bitcoin pada pelayanan pembayaran zakat serta sodaqoh. Tak hanya itu salah satu masjid di London, Inggris telah menerima bitcoin serta ethereum yang menjadi alat transaksi yang sah guna zakat serta sodaqoh (zipmex.com, 2020).Dari penjelasan isu-isu di atas maka Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang hukum zakat dalam pengelolaan cryptocurrency, terutama dalam kerangka syari'ah. Dengan memahami isu-isu tersebut, umat Muslim dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang bagaimana mereka dapat mematuhi hukum zakat sambil mengelola harta digital mereka. Selain itu, artikel ini juga akan membahas implikasi sosial, ekonomi, dan masa depan dari penerapan hukum zakat pada cryptocurrency dalam masyarakat Muslim yang semakin terhubung secara digital. Maka dari itu perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah apakah crypto currency wajib membayar zakat.

LANDASAN TEORI

Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik dari sisi kepemilikan harta maupun kadar dan waktu kepemilikannya. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, berkah dan tumbuh. Sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syarat syariah. (Qardhawi, 1999). zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam islam, sebagaimana tercantum dalam Al- quran, hadist, ijma', qiyas. Beberapa dasar hukum yang sering dijadikan acuan antara lain ; QS. At- Taubah ayat 103.

Konsep Darta dalam Islam

Dalam islam, zakat dikenakan terhadap harta yang memenuhi syarat - syarat tertentu, antara lain; harta tersebut bersifat produktif, dimiliki secara penuh, mencapai nisab dan telah melewati khaul (satu tahun) jenis harta yang wajib dizakati secara klasik mencakup emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan barang dagangan.Cryptocurerency sebagai aset digital yang berbentuk mata uang digital yang menggunakan teknologo blockchain dan kriptografi sebagai pengaman. Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh otoritas pusat seperti bank sentral. .Hukum zakat atas cryptocurrency belum memiliki ijma' (kesepakatan) ulama secara menyeluruh karena masih merupakan fenomena baru. Namun, beberapa pandangan telah muncul dari berbagai lembaga fatwa atau individu.

1. Majma'al- Fiqh al- islami dan beberapa ulama kontemporer cenderung mengkategorikan cryptocurrency sebagai mal (harta) yang memiliki nilai tukar sehingga wajib dikenakan zakat apabila memenuhi syarat zakat perdagangan, emas atau perak.
2. Fatwa DSN-MUI belum secara eksplisitmengatur zakat atas cryptocurrency, namun, prinsip-prinsip umum zakat harta dapat dijadikan dasar, terutama jika crypto digunakan sebagai alat investasi atau perdagangan.
3. Munurut yusuf Al-Qardawi, segala bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan dapat dikenakan zakat jika memenuhi kriteria zakat mal.

Kriteria Zakat atas Cryptocurrency

Sebagian besar ulama sepakat bahwa zakat atas cryptocurrency dapat dikenakan zakat jika memenuhi syarat sebagai berikut:

JURNAL MULTI DISIPLIN DEHASEN (MUDE)
E-ISSN: 2828-1799
Dikelola dan Diterbitkan Oleh
LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

a. Dimiliki sepenuhnya oleh pemilik (al-makiyyah at-tammah)
b. Mencapai nisab setara dengan 85 gram emas.
c. Dimiliki selama satu tahun (haul)
d. Bersifat produktif atau digunakan untuk investasi atau perdagangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ialah model yang asalnya dari ilmu sosial guna mengamati permasalahan serta fenomene-fenomena sosial kemasyarakatan dengan mendalam dan wilayah pengamatan ataupun populasi yang cenderung kecil, tetapi lebih fokus, yang analisa datanya dengan kualitatif, yaitu dengan tak memakai angka-angka serta rumus statistik,yang dilaksanakan menggunakan bermacam metode seperti interview serta komunikasi mendalam (indepht interview), observasi baik terlibat ataupun tidak, case study, pilot project, kelompok eksperimen, analisa teks, analisa grounded, group terfokus, analisis dokumenter, serta sebagainya.Penelitian ini juga akan mengacu pada pendekatan induktif, yang mengedepankan pengumpulan data sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan yang general. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kesimpulan yang diambil dapat diterapkan secara umum dan selaras pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga, metode pengamatan tersebtu akan mengasih gambaran yang komprehensif tentang hukum zakat kepada cryptocurrency yang bisa dipakai pada pengelolaan harta digital pada kerangka syari'ah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan yang seringkali dihadapi oleh umat Islam dalam era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi diderivasi dari bahasa Arab “zaka” yang memiliki makna berkah, tumbuh, serta suci. Dan zakat menurut istilah pada definisi para fuqaha ialah mebgasih hak yang wajib kepada harta, dimana harta itu sudah ditentukan oleh Allah menjaadi hak orang-orang fakir menjadi perwujudan ibadah serta ketaatan kepada Allah.Pada buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI dinyatakan jika zakat ialah hal yang diberikan individu menjadi hak Allah SWT pada yang akan menerima antara lain para fakir miskin, sesuai ketentuan-ketentuan agama Islam. Hal itu searah pada pendapat Muhammad Nasrullah, jika zakat ialah nama dari sebuah model kegiatan mengeluarkan banyak porsi khusus dari harta yang sudah sampai batas maksimum (nisab) serta cukup haul (satu tahun) guna dikasihkan ataupun dibagaikan pada golongan tertentu yang akan menerimanya (mustahik).Digitalisasi Zakat mengasih manfaat banyak yakni digital finance membuat pengumpulan serta pengelolaan zakat lebih efisien, transparan serta masif, mengurangi biaya pada transaksi, bisa menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, serta bisa meningkatkan keamanan pengumpulan serta pengelolaan zakat dengan nasional. Zakat mempunyai potensi yang sangat signifikan pada menaikan kesejahteraan masyarakat. Pada istilah lain, pemberdayaan zakat yang selaras pada prinsip-prinsip syariah serta implementasinya selayaknya jadi prioritas utama. Kemudian, “Perkembangan teknologi yang memasuki Era transformasi Teknologi 4.0, diharapkan instansi zakat bisa mengaplikasikan efisiensi serta efektivitas dalam melaksanakan operasional pengelolaan zakat.

Dasar Hukum Zakat

QS. Al-Baqarah; 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

“ Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

QS. Al-Baqarah ;267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

QS. At-Taubah; 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Syarat Wajib Zakat

1. Merdeka, yakni seseorang yang mampu pada menghidupi semua kebutuhan pokok hidup untuk dirinya ataupun keluarganya.
2. Islam, seorang non-muslim tidak wajib membayarkan zakat.
3. Baligh serta berakal, anak kecil serta orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, dikarenakan keduanya tidak dikenai khitab (tuntutan, tanggung jawab ataupun aturan).
4. Harta, harta yang dikeluarakan itu ialah harta yang wajib dizakati contohnya emas serta perak, surat-surat berharga, barang tambang, barang dagang, tanaman-tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak.
5. Harta itu sudah sampai nishab (ukuran jumlah).
6. Harta itu ialah milik penuh (al-milk al-tam), pada hal ini harta itu ada di bawah control serta kekuasaan pemiliknya.
7. Sudah berlalu satu tahun ataupun cukup haul (ukuran waktu/masa), haul ialah perputaran waktu pada satu nishab pada 12 bulan qamariyah. Apabila ada kesusahan akuntasi, umumnya anggaran diciptakan sesuai aturan tahun syamsiyah, sehingga boleh dikalkulasikan menggunakan penambahan volume zakat dari 2,5% jadi 2,575% menjadi akibat keunggulkan bulan syamsyiyah dari bulan qamariyah.
8. Tidak mempunyai hutang.
9. Melebihi kebutuhan primer. Barang-barang yang dipunyai guna kebetuhan primer contohnya rumah, pemukiman, alat-alat kerajinan serta insdustri, sarana trasportasi tidak dikenakan zakat. Serta uang yang disimpan guna melunasi hutang, dikarenakan seseorang kreditor memerlukan uangnya guna melunasi hutang itu.
10. Harta itu wajib diperoleh menggunakan metode yang baik serta halal.
11. Berkembang, yaitu harta kekayaan itu memiliki potensi guna bertambah ataupun berkembang biak berada di tangan pemilik ataupun ditangan individu lain atas nama pemiliknya.

Pada tahap era 4.0, Indonesia sudah mampu adaptasi pada penggunaan financial technology. Lebih luas, pemakaian Robotics Process Automation (RPA), Artificial Intelligent (AI), serta Internet of Things (IoT), yang tergolong didalamnya ialah blockchain, bisa mengubah tatanan semua industri dengan fundamental secara cepat. Hal tersebut karena teknologi itu bisa mengasih kemanfaatan yang banyak pada menaikan peforma kerja Industri menuju performa yang semakinn baik pada biaya yang efisien. Menjadi instansi yang mengatur dana publik, adanya teknologi seperti pemakaian blockchain akan sangat menunjang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada peningkatan efisensi, transparansi, serta akuntabilitas. apabila ditinjau berdasarkan syarat wajib zakat jadi crypto currency sudah mencukupi syarat wajib zakat, contohnya yang disebut dalam bulir ke empat, harta, bahwasannya surat-surat berharga, emas, barang tambang, itu wajib zakat. Dan crypto itu sendiri masuk pada barang tambang. Zakat cuma dikeluarkan apabila nilai total aset cryptocurrency yang dipunyai sampai nisab, yakni ambang batas khusus yang wajib dipenuhi. Kemudian, harta itu juga wajib dipunyai semasa satu tahun penuh (haul). Zakat cryptocurrency terhitung sesuai nilai pasar terkini berdasarkan aset itu. Umat Muslim wajib menghitung nilai cryptocurrency yang ia punyai ketika menetapkan zakat serta kemudian membayar zakat sejumlah 2,5% dari nilai itu. Apabila nilai cryptocurrency bertambah selama setahun, pemilik wajib mengeluarkan zakat sesuai nilai yang sudah naik. Ini berlaku walaupun aset itu tidak dijual.

Sejarah Crypto Currency

Mata uang kripto ialah mata uang digital taupun virtual, yang mana transaksi yang dilaksanakan hanya dengan jaringan (internet). Beda dengan mata uang jenisnya fiat yang dicetak seperti kertas serta koin, cryptocurrency dikonsep berbasiskan cryptography melalui menyelesaikan soal matematika (Tejosusilo, 2019). Teknologi cryptography menunjang mata uang kripto tak bisa secara gampang digandakan ataupun dipidah tangankan kepada pihak lain yang tak bisa mengakses serta bukan pemiliknya. Cryptocurrency bisa dinyatakan menjadi aset digital dengan disain guna bisa dipakai menjadi media pertukaran berbasiskan kriptographi dengan enkripsi algoritma untuk pengamanan transaksi keuangan, pengontrolan unit baru tabamahan, dan memvalidasi serta memverivikasi aktivitas transfer aset. Pengontrolan desentralisasi dalam setiap jenis cryptocurrency bekerja dan teknologi buku besar yang terdistribusi (ledger distributed), dengan sistem blockchain yang berfungsi menjadi database dalam transaksi keuangan publik. Cryptocurrency umumnya diatur oleh protokol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang bisa dibuat, bagaimana ia dibuat serta bagaimana integritas buku

JURNAL MULTI DISIPLIN DEHASEN (MUDE)
E-ISSN: 2828-1799
Dikelola dan Diterbitkan Oleh
LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

besar dilindungi. Protokol tersebut dimaksudkan supaya setara pada aturan serta undang-undang pemerintah yang menunjang uang kertas, serta kekuatannya bisa memberikan pengaruh pada kepercayaan pada mata uang digital, sehingga, penawaran serta permintaannya, umumnya blockchain cryptocurrency diatur sedemikian rupa hingga sukar ataupun tidak mungkin guna merubah protokol operasinya (Siswantoro et al., 2020). Panyung hukum pemakai mata uang kripto mejnadi aset investasi serta perdagangan, dikeluarkan di bulan Mei tahun 2018 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), yakni Peraturan nomor 5 tahun 2018 mengenai perubahan terhadao peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 mengenai Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdanggangan Berjangka Komoditi.Sistem mekanisme transaksi cryptocurrency ini dapat dinkatakan sangat menarik, yang mana mata uang kripto tersebut bisa dilaksanakan secara fleksibelitas cukup tinggi, transaksi bisa dilaksanakan tiap waktu kapapnpun, dimana serta kemanapun ke seleuruh dunia. Alat yang diperlukan pada transaksi ialah PC atau smartphone yang memiliki akses jaringan (internet). Pemakaian mata uang kripto atau cryptocurrency, konsep dasarnya ialah pencatatan kepada semua histori transaksi yang ada, termasuk nilai transaksi serta tujuannya. Saat seseorang akan mengirimkan uang pada penerima, maka setiap informasi akan diberikan kepada kedua belah pihak, hal tersebut dilengkapi dengan private key guna pengamanan berbentuk tanda tangan digital (Hamin,2020).

Pengelolaan Harta Digital

Digitalisasi bisa didefinisikan menjadi pemakaian teknologi digital guna model bisnis baru serta mengasih kesempatana baru yang menghasilkan nilai. Hal ini ialah bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari (Gartner, 2016). Digitalisasi ialah kesempatan untuk instansi serta organisasi guna meningkatkan kegiatan bisnis mereka. Di era digitalisasi serta otomatisasi banyak pekerjaan kantor bisa diproduksi lebih efisien serta dengan biaya rendah (Schinkel, 2000). Digitalisasi bisa ditinjau menjadi kesempatan guna menaikkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan serta mengadaptasi model bisnis baru (Schumann& Tittmann, 2015).Digitalisasi Zakat mengasih manfaat besar yakni digital finance membuat pengumpulan serta pengelolaan zakat lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam transaksi, bisa menjangkau masyarakat termasuk generasi milenial, serta bisa menaikan keamanan pengumpulan serta pengelolaan zakat dengan nasional. Dalam istilah lain, pemberdayaan zakat yang selaras pada prinsip-prinsip syariah serta implementasinya selayaknya jadi prioritas utama. Kemudian, Perkembangan teknologi yang masuk Era transformasi Teknologi 4.0, diharapkan instansi zakat bisa menerapkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan operasional pengelolaan zakat.Fatwa-fatwa ulama terkait aset digital crypto currency

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
   Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis, mengungkapkan telah memberikan 11 catatan terkait mata uang tersebut. Hasilnya, Bitcoin adalah investasi yang lebih dekat pada gharar alias spekulasi yang merugikan orang lain. Bitcoin tidak memiliki aset pendukung (underlying asset), sehingga harga tak bisa di Dengan pandangan itu, maka investasi di sektor Bitcoin merupakan haram. Kontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi.
b. Fatwa Nahdatul Ulama (NU)
   Dalam laman resmi Nahdatul Ulama disebutkan terkait dengan mata uang virtual seperti bitcoin dan sejenisnya, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, bitcoin dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.
c. Fatwa Muhammadiyah
   Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesagesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhatihati untuk memfatwakannya, ungkapnya dalam situs Muhammadiyah. Secara pribadi, Fahmi Salim berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Uang Kripto ini sebetulnya adalah bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, tokoh Muhammadiyah tersebut cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Crypto currency adalah salah satu aset virtual yang sedang di ganderungi oleh warga Indonesia, yang mana crypto itu sendiri banyak jenis dan berbeda-beda penggunaannya. Melansir hari hasil penelitian-penelitian terdahulu dan kajian-kajian dari para ulama yang menyatakan bahwa kewajiban

zakat untuk harta digital crypto belum diresmikan oleh pemerintah. Karena itu bagi pengguna crypto currency belum diwajibkan untuk membayar zakat bagi sebagian ulama namun, ada sebagian ulama ada yang mewajibkan untuk membayar zakat dikarenakan harta crypto currency sudah masuk dalam kadar harta yang wajib di zakati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum zakat terhadap cryptocurrency dalam pengelolaan harta digital adalah isu yang terus berkembang dalam konteks modern. Umat Islam yang berinvestasi atau menggunakan cryptocurrency harus memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban zakat mereka, serta mencari panduan dari sumber yang kompeten untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa penggunaan harta digital mereka memberikan manfaat bagi umat yang membutuhkannya, sekaligus memenuhi kewajiban agama mereka. Jika dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan crypto currency serta fatwa-fatwa para ulama Indonesia yang telah berdiskusi membahas tentang crypto currency, maka hukum zakat untuk crypto currency itu sendiri belum disahkan secara mutlak oleh MUI karena masih banyak perdebatan dengan adanya harta pada crypto currency yang dinilai gharar oleh beberapa ulama, namun ada yang berpendapat wajib zakat bagi pemilik crypto currency karena masuk dalam syarat wajib zakat, serta crypto currency masuk dalam investasi dan bisa digunakan untuk transaksi. Jadi kita sebagai umat muslim harus pandai-pandai dalam mengambil keputusan untuk berivestasi seperti apa dan bagaimana hukumnya. Inventasi dengan crypto currency diperbolehkan sesuai dengan hukum barang yang wajib zakat.

Saran

Bagi umat muslim yang menggunakan crypto currency hendaklah berpandai-pandai memilah harta digital yang akan di kelola. Dan sebelum menggunakan crrypto currency hendaklah berdiskusi terlebih dahulu dengan ahli hukum dan hukum islam supaya tidak melakukan kesalahan atas pengelolaan harta digital yang dimilikinya

DAFTAR PUSTAKA

ARNANDA, D. R. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Pontianak).

Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu DanMuhammadiyah. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 1(1), 62-75

Faiz, A., Darisman, D., & Ridha, A. A. (2023). Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam. Jurnal Education and Development, 11(1), 541-549.

Hamin, D. I. (2020). Crypto currensi dan pandangan legalitas menurut Islam: sebuah literature review. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan BIsnis, 3(2), 127-139.

M.Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional,” Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 2019: 26-51.

M. Nasrullah, “Peran Zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi,” Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 2010.

Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep), Depok, Rajawali Pres, 2018, 95.

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi, 11(1), 55-76.

Priyatno, PD, & Atiah, IN (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (3), 1682-1688.

Pertiwi Utami,Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur, M. Nasor, REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK,Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 Maret 2020.(53-70).

Taufiqurrohman, T. (2022). Desain Aset Digital Kripto Berbasis Syari’ah di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Zahroh, F., & Mahfiana, L. (2023). Analysis Of The Views of Kiai NU and Muhammadiyah in Bangkalan Madura Regarding The Use of Bitcoin as A Means of Payment of Zakat. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 5(1), 96-108.